BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK DAN KOMITE ETIK KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang kredibel berdasarkan prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, perlu mengatur Kode Etik dan komite Etik Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Komite Etik Kelompok Kerja Pemilihan Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN KOMITE ETIK KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Barang/Jasa adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan pengguna barang.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Natuna selanjutnya disebut Pengadaan Barang Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
8. Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban maupun dalam pergaulan kehidupan sehari-hari.
9. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pokja Pemilihan pada UKPBJ yang bertentangan dengan Kode Etik.
10. Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Natuna yang selanjutnya di sebut Pokja Pemilihan pada UKPBJ adalah Kelompok Kerja Pemilihan Unit kerja Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kabupaten Natuna.
11. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB II

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

(1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
   a. efisien;
   b. efektif;
   c. transparan;
   d. terbuka;
   e. bersaing;
   f. adil/tidak diskriminatif; dan
   g. akuntabel.

(2) Makna prinsip-prinsip sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. efisien bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
   b. efektif bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
   c. transparan bahwa semua ketentuan dan informasi Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
   d. terbuka bahwa pengadaan/jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
   e. bersaing bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang

PARAF KOORDINASI
ASSISTEN
KABAG HUKUM
KASUBBAG

setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f. adil/tidak diskriminatif bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarahkan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat di atas segalanya;

g. akuntabel bahwa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan;

BAB III

TUJUAN , KODE ETIK DAN LARANGAN

Paragraf Kesatu

Tujuan

Pasal 3

Kode Etik bertujuan sebagai pedoman profesional bagi Pokja Pemilihan pada UKPBJ dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam menegakkan integritas, kehormatan dan martabat profesi Pengadaan Barang/Jasa.

Paragraf Kedua

Kode Etik

Pasal 4

PARAF KOORDINASI

ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

a. bersikap jujur dan adil serta tidak memihak dalam melayani pemberi tugas, kerabat kerja, klien, dan *masyarakat secara taat asas; dan*

b. melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sesuai peraturan, kaidah, kompetensi dan kewenangan;

c. memberi pendapat dan mengeluarkan pernyataan publik secara objektif, jujur, akuntabel dan kredibel;

d. bekerja secara profesional, patuh dan taat asas serta menghindari konflik kepentingan;

e. membangun reputasi profesional dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan prestasi dan bersaing secara adil dan sehat;

f. menegakkan kehormatan, integritas dan martabat dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa;

g. tidak kompromi terhadap segala bentuk korupsi, kolusi, nepotisme.

h. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

i. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

j. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

k. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

l. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

m. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara maupun keuangan daerah dalam Pengadaan Barang/Jasa;

n. menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

o. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

menjanjikan untuk memberi dan menerima hadiah, imbalan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

p. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;

r. tidak menyimpang dalam prosedur;

s. proaktif; dan

t. tanggap/responsif.

Paragraf Ketiga

Larangan

Pasal 5

Setiap Pokja Pemilihan pada UKPBJ dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilarang:

a. mengharapkan, meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa;

b. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;

c. melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunya afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa diluar kantor baik dalam kerja maupun diluar jam kerja;

d. melaksanakan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang diskriminatif/pilih kasih;

e. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak Perangkat Daerah dalam pelaksanaan

PARAF KOORDINASI

ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pengadaan Barang/Jasa;

f. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunya afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat.

BAB IV

KOMITE ETIK

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 6

Komite Etik bersifat *adhoc* sebagai Komite pengawas perilaku anggota Pokja Pemilihan pada UKPBJ dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan dibawah dan bertangungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Keanggotaan Komite Etik

Pasal 7

(1) Keanggotan Komite Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:

a. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna selaku ketua dan anggota;

b. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna selaku Sekretaris dan Anggota;

c. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selaku anggota;

d. Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna selaku anggota; dan

e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Selaku anggota.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 8

Komite Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas perilaku Pokja Pemilihan pada UKPBJ dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian Komite Etik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Kewenangan Komite Etik

Pasal 10

(1) Komite Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berwenang untuk:

a. melaksanakan pengawasan terhadap perilaku Pokja Pemilihan pada UKPBJ terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

b. menerima pengaduan/keluhan dari Penyedia Barang/Jasa, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Perangkat Daerah dan/atau masyarakat;

c. mengumpulkan dan/atau mencari fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima;

d. mengelola dan / atau menganalisa pengaduan/ keluhan yang diterima;

e. memanggil para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/ keluhan yang diterima;

g. menilai ada / atau tidaknya Pelanggaran Kode Etik oleh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa baik yang dilaporkan oleh Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

h. mengusulkan pemberian sanksi atas Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan

i. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Laporan Komite Etik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i mengenai Pelanggaran Kode Etik anggota Pokja pada UKPBJ bersifat rahasia dan terbatas.

Bagian Keenam

Tanggung Jawab Komite Etik

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Komite Etik bertanggung jawab atas:

a. terlaksananya pengawasan perilaku Pokja Pemilihan pada UKPBJ dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan prinsip dan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4;

b. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

c. terlaksananya penerapan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada setiap pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan pada UKPBJ dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V
SEKRETARIAT KOMITE ETIK

Pasal 12

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Komite Etik dibentuk Sekretariat Komite Etik yang berkedudukan di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah.

Pasal 13

Sekretariat Komite Etik mempunyai tugas :

a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Komite Etik;
b. melaksanakan surat-menyurat Komite Etik;
c. melaksanakan persiapan rapat-rapat Komite Etik;
d. melaksanakan administrasi kegiatan dan keuangan Komite Etik;
e. melaksanakan tugas kepanitraan sidang komite etik;
f. mempersiapkan putusan Komite Etik;
g. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Komite Etik;
h. menyusun laporan Komite Etik; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Komite Etik.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB VI

PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan

Pasal 14

Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, laporan Perangkat Daerah, dan/atau pihak lain dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Sekretariat Komite Etik menerima laporan dan pengaduan dugaan Pelanggaran Kode Etik;
b. Sekretariat Komite Etik menyusun telaahan atas laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik;
c. Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik untuk membahas pengaduan atau laporan;
d. Rapat Komite Etik membahas pengaduan dan membuat kesimpulan layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
e. Komite Etik menghentikan proses penanganan pengaduan apabila kesimpulan yang dihasilkan menyatakan tidak layak dan hasilnya disampaikan kepada pihak pengadu;
f. Komite Etik menindaklanjuti proses penanganan pengaduan apabila kesimpulan yang dihasilkan menyatakan layak dengan melakukan:
    1. pemanggilan para pihak;
    2. pengumpulan bukti dan saksi; dan
    3. pemeriksaan bukti dan saksi.
g. Komite Etik memeriksa, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak ada nya Pelanggaran terhadap Kode Etik oleh anggota Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
h. Komite Etik dalam putusannya mencantumkan sanksi yang dijatuhkan kepada anggota Pokja Pemilihan pada UKPBJ yang melanggar Kode Etik.

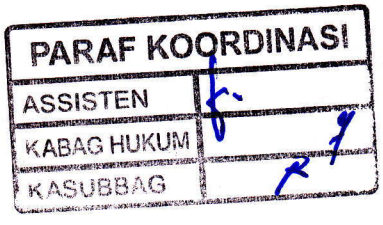

Bagian Kedua

Pemeriksaan Atas Dasar Temuan

Pasal 15

(1) pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Komite Etik dan atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik yang dipersiapkan oleh sekretariat untuk membahas hasil temuan;

b. rapat Komite Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah hasil temuan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;

c. apabila tidak layak proses penanganan hasil temuan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;

d. apabila layak diproses penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang komite etik, dengan:

   1. pemanggilan para pihak;
   2. pengumpulan bukti; dan
   3. pemeriksaan bukti.

e. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Komite Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak Pelanggaran terhadap Kode Etik;

f. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi Pelanggaran terhadap Kode Etik maka dalam putusannya komite etik harus mencantumkan sanksi yang diberikan kepada anggota Pokja Pemilihan pada UKPBJ Pengadaan Barang/Jasa.

PARAF KOORDINASI

ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Bagian Ketiga

Keputusan

Pasal 16

keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Bupati melalui Seketaris Daerah untuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan Keputusan Komite Etik.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

(1) Pelanggaran terhadap Kode Etik dikenakan Sanksi Administratif.

(2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan berdasarkan tingkat Pelanggaran terhadap Kode Etik tidak bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus.

(3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan

c. pemberhentian dari keanggotaan Pokja UKPBJ.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala Biaya yang di butuhkan dalam Anggaran Komite Etik dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

PARAF KOORDINASI

ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 19 Oktober 2018

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 19 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 55

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	